

BAB II KERANGKA TEORI

A. Kurban

1. Definisi Kurban

Kata kurban berasal dari bahasa Arab *qurban* diambil dari kata *qaruba yaqrobu, qurban wa qurbanan*, artinya dekat atau mendekatkan, secara etimologis kurban adalah hewan yang dikurbankan atau hewan yang akan disembelih¹. Adapun menurut definisi secara fiqih adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan dilakukan pada waktu tertentu. Ibadah kurban dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah pada kalender islam, pada tanggal 10 (hari nahar) dan 11, 12 (hari tasyrik) bertepatan dengan hari raya Idul Adha. Landasan dapat ditemukan dalam Al-Qur'an :

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْهَرْ

Artinya: "Maka laksanakanlah shalat karena tuhanmu, danberkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah". (QS. Al-Kautsar: 2)

Adapun landasan As-sunnah. Diantaranya hadist yang diriwayatkan Aisyah R. A, yaitu Rasulullah SAW:

ما عمل ابن آدم يوم النحر من عملا أحب إلى الله تعالى من إراقة دم
إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل
أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا. (رواه الحكم وابن ماجه والترمذی)

Artinya : "Tidak ada suatu amalanpun yang dilakukan anak cucu adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah swt dibandingkan amalan menumpahkan darah (hewan) sesungguhnya ia (hewan-hewan yang dikurbankan itu) pada hari kiamat kelak akan datang dengan diiringi tanduk, kuku, dan bulu-

¹ Mohammad Arifudin, 'Kurban Kolektif Dalam Perspektif Hadits', *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 2.1 (2015), 139 <<https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i1.658>>.

bulunya. Sesungguhnya darah yang ditumpahkan pada hewan itu telah diletakan oleh Allah swt ditempat khusus sebelum ia jatuh kepermukaan tanah. Oleh karena itu doronglah diri kalian untuk suka berkorban”. (HR. Hakim dan Ibnu Majah)

Semua umat islam sepakat bahwa ibadah kurban disyariatkan pada zaman Nabi Ibrahim AS. Banyak hadist yang menyebutkan berkorban adalah sebaik-baik perbuatan disisi Allah SWT yang dilakukan pada hari raya kurban. Dan disebutkan hewan kurban akan datang pada hari kiamat seperti sediakala.

Berikut ini beberapa definisi kurban secara Terminologi yang diajukan beberapa ahli fikih:²

- a. Wahbah al-Zuhaili menyatakan kurban adalah menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah pada waktu yang telah ditentukan. Atau binatang ternak yang disembelih guna mendekatkan diri kepada Allah pada hari-hari Idul Adha.⁴
- b. ‘Abd Rahmân al-Jazîrî menyatakan kurban adalah binatang ternak yang disembelih atau dikurbankan untuk mendekatkan diri kepada Allah pada hari-hari idul kurban; apakah orang yang melaksanakan ibadah haji ataupun tidak. Kalangan Malikiyah menyatakan ibadah kurban tidak diperintahkan bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji. Menurut kalangan Malikiyah karena mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji telah ada pensyari’atan dam (al-Hadyu).
- c. Hasan Ayyûb menyatakan kurban adalah unta, sapi, kambing yang disembelih pada Idul Adha dan hari-hari tasyrik dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Ibadah kurban tidak hanya sekedar ritual persembahan tetapi untuk meningkatkan kualitas spiritual seseorang dan bukan hanya cara untuk mendapatkan kepuasan batin karena sudah naik ke

² Iwan Suherman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif”, *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5.35 (2014), 442–43.

langit. Bukan juga kesempatan bagi orang-orang kaya untuk menunjukkan kesalehan dengan harta yang dimiliki, dengan ibadah kurban seorang mukmin memperkuat rasa sosialnya. Inti dari ibadah kurban terletak pada individu seseorang sebagai makhluk sosial³.

Kurban merupakan ibadah yang hampir menyatu dari sisi pelaksanaannya dengan ibadah haji, tetapi tidak sama dalam sisi tempat dan pelakunya, ibadah kurban dilakukan pada saat hari raya idul adha maka langsung terbayang dalam benak kita akan tradisi penyembelihan hewan kurban, dan kurban bukan hanya menjadi tradisi bagi umat islam tapi sudah menjadi salah satu ibadah dalam agama islam⁴.

2. Dasar Hukum Kurban

Ayat yang menjelaskan tentang perintah dan hikmah berkurban adalah:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ
فَإِلهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan (kurban) supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang” yang tunduk patuh (kepada Allah)”. (QS. Al-Hajj: 34)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدِ الْإِيَامِيِّ عَنْ
الشَّعْبِيِّ عَنْ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ
أَوَّلَ مَا تَبَدَّلَ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ

³ Jaluludin Rahmat, *Islam Aktual :Refleksi Sosial Seseorang Cendikiawan Muslim*, cet. IX, (Bandung: Mizan, 2007), h. 279

⁴ Alhafiz Kurniawan, ‘*Kumpulan Artikel Tentang Ibadah Kurban*’, 13, oktober 2023 09:09 WIB <<https://nu.id/topik/kumpulan-artikel-tentang-ibadah-kurban>>.

أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ دَبَحَ قَبْلَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسْكِ فِي شَيْءٍ فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ وَقَدْ دَبَحَ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي جَذْعَةً فَقَالَ ادْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ قَالَ مُطَرِّفٌ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ تَمَّ نُسْكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu ‘bah dari Zubaid Al Iyyami dari As Sya ‘bi dari Al Barra ‘ ra dia berkata Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya yang pertama kali kita lakukan pada hari ini (Idul Adha) adalah mengerjakan shalat kemudian pulang dan menyembelih binatang qurban barangsiapa melakukan hal itu maka dia telah bertindak sesuai sunnah kita dan barangsiapa menyembelih binatang qurban sebelum (shalat Ied) maka sembelihannya itu hanya berupa daging yang ia berikan kepada keluarganya, tidak ada hubungannya dengan ibadah qurban sedikitpun. Lalu Abu Burdah bin Niyar berdiri seraya berkata: ”Sesungguhnya aku masih memiliki jadz ‘ah (anak kambing yang berusia dua tahun) maka beliau bersabda: “Sembelihlah, namun hal itu tidak untuk orang lain setelahmu. Muttharif berkata: dari Amir dan Al-Barra bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa menyembelih (hewan qurban) setelah shalat (ied) maka ibadah qurbannya telah sempurna dan dia telah melaksanakan sunnah kaum muslimin dengan tepat.

. Kurban adalah amalan yang dianjurkan setiap setahun sekali seperti puasa Arafah, yaitu amalan yang dianjurkan setahun sekali. Setiap waktu bulan haji maka diperintah untuk

berkurban, dan masih banyak pemahaman bahwa berkurban hanya sekali seumur hidup, dan anggapan seperti ini adalah salah.

Hukum menyembelih hewan kurban menurut madzhab Imam Syafi'i dan jumhur Ulama sunnah yang sangat diharapkan dan dikukuhkan. Ibadah kurban adalah termasuk syiar agama yang melatih makna kepedulian sosial dan kasih sayang⁵, sunnah disini ada 2 macam:

- a. Sunnah 'Ainiyah, yaitu sunnah yang dilakukan setiap orang yang mampu.
- b. Sunnah Kifayah, yaitu disunnahkan dilakukan oleh sebuah keluarga dengan menyembelih 1 ekor atau 2 ekor atau lebih yang ada didalam rumah.

Imam Ibnu Hajar alhaitami menjelaskan, jika anggota berbilang maka kurban adalah sunnah kifayah artinya kurban dari salah satu anggota keluarga yang telah memenuhi syarat untuk berkurban sudah mencukupi untuk keluarga yang lainnya berdasar ayat yang benar dari Abu Ayyub Al-anshori RA, *"kami menyembelih kurban 1 kambing dengan cara seorang laki-laki menyembelih untuk dirinya sendiri dan anggota keluarganya"* jika anggota keluarganya tidak berbilang atau berbilang tapi kambingnya sama dengan bilangan anggota keluarga maka menjadi sunnah ainiyyah.

Hukum berkurban menurut Imam Abu Hanifah adalah wajib bagi yang mampu, Allah memerintahkan kurban bagi Nabi Muhammad SAW adalah wajib, dan ini hukum Khusus bagi beliau⁶.

Abu Bakar, Umar, Bilal, Abu Mas'ud al-Badri, Suwaid bin Ghoflah, Said bin Musayyab, Alqamah, Ata', asy- Syafi'I, Ishaq, Abu Saur, dan Ibnu Munzir (dalam hal ini mereka semua disebut Jumhur) berpendapat bahwa ibadah kurban itu hukum- nya sunat muakkad, tidak wajib tetapi makruh meninggalkannya bagi mereka yang mampu. Syafi'iyah dalam hal ini menyatakan bagi tiap pribadi hukumnya sunah 'ain dan sunah kifayah bagi tiap

⁵ Buya Yahya, 'Fiqih Kurban', *Pustaka Al-Bahjah*, 880, 2005, 2.

⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, 'Bulughul Maram', (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), 645. 142.

keluarga. Adapun Malikiyah menambahkan bahwa hal tersebut tidak disunatkan bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji⁷.

3. Syarat-syarat Hewan Kurban

Binatang yang sah untuk qurban ialah yang tidak bercacat misalnya pincang, sangat kurus, sakit, putus telinga, putus ekor, dan telah berumur sebagai berikut:

- Domba yang telah berumur 1 tahun lebih atau sudah berganti giginya
- Kambing yang telah berumur 2 tahun lebih
- Unta yang telah berumur 5 tahun lebih
- Sapi kerbau yang telah berumur 2 tahun lebih⁸

عن البراء بن عازب قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزع لا تجوز في الضايا العوزاء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسيرة التي لاتنقى. (راواه الخمسة. وصححه الترمذى، وابن حبان)

Artinya: Barra' bin 'Azib, radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah Saw. Berdiri di tengah-tengah kami dan bersabda, 'Empat macam binatang yang tidak boleh dijadikan qurban yaitu yang tampak jelas butanya, tampak jelas sakitnya, tampak jelas pincangnya dan hewan tua yang tidak bersum-sum', (HR. Ahmad, dan Imam Empat. Hadits ini shahih menurut Tirmidzi dan Ibnu Hibban)⁹

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa syarat-syarat menyembelih ada tiga di antaranya:

- Penyebutan nama Allah

Menurut mazhab Zhahiri, Ibnu Umar, Syafi'i, dan Ibnu Sirin, wajib secara mutlak. Menurut Malik, Abu Hanifah, dan Tsauri, wajib apabila ingat, dan tidak wajib

⁷ Imam An-Nawawi, 'Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab'.

⁸ Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Bandung; Sinar Baru Algensindo, 2010),

⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram., 606

apabila lupa. Menurut Syafi'i dan para pengikutnya atas dasar riwayat dari Ibnu Abbas dan Abu Hanifah, sunat muakkad.

b. Menghadap kiblat

Ada beberapa pendapat para ulama Sunat menghadap kiblat, boleh menghadap kiblat, boleh tidak, wajib menghadap kiblat, makruh apabila tidak menghadap kiblat.

c. Niat

Menurut salah satu pendapat dalam mazhab Maliki dikatakan bahwa niat dalam penyembelihan itu diwajibkan. Bagi fuqaha yang mewajibkannya, menganggap penyembelihan itu suatu ibadah. Karena itu, disyaratkan adanya cara dan bilangan tertentu. Sedang bagi fuqaha yang tidak mewajibkannya, berpendapat bahwa penyembelihan itu merupakan suatu perbuatan yang dapat dimengerti maksudnya.¹⁰

Berdasarkan pendapat para ulama di atas dapat dijelaskan bahwa syarat-syarat bagi hewan yang akan dijadikan qurban adalah tidak cacat dan sudah berumur. Mengenai umur hewan qurban berbeda-beda tergantung hewan jenis apa yang akan dijadikan qurban.

Agar berqurban menjadi wajib (mengikut madzhab Hanafi) atau menjadi sunah (mengikut pendapat imam-imam madzhab selain Hanafi), maka disyaratkan adanya kemampuan dari sipelaku untuk melakukan kurban, Dengan demikian, berqurban pada hari Idul Adha tidaklah dituntut dari orang yang tidak mampu melakukannya¹¹.

Menurut mazhab Hanafi, yang dimaksud dengan kemampuan itu adalah adanya kelapangan, yaitu kelapangan yang bersifat fitrah, orang yang akan berqurban hendaklah memiliki uang minimal 200 dirham, yaitu sebanyak nisab zakat, atau memiliki barang yang senilai dengan nominal

¹⁰ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Jilid 2., 310-312

¹¹ Wahbah Az-zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhi Jilid 4, Terj. Abd. Hayyie Al-kattani,
(Kuala Lumpur: Darul Fikri, 2011), h. 256.

uang tersebut, Baik uang atau barang dimaksud haruslah diluar kebutuhan pokok orang itu, seperti untuk tempat tinggal atau pakaiannya, serta diluar kebutuhan orang-orang yang dibawah tanggungannya¹².

Menurut madzhab Maliki, orang yang disebut mampu adalah orang yang tidak membutuhkan uang yang akan digunakan membeli hewan kurban itu untuk kebutuhan pokok hidupnya pada tahun itu, Bahkan apabila orang itu bisa berhutang (dengan keyakinan akan bisa membayarnya) maka dibolehkan baginya berhutang (guna membeli hewan kurban)¹³.

Orang yang disebut mampu dalam hal ini adalah orang yang memiliki uang untuk membeli hewan kurban diluar kebutuhannya, dan kebutuhan orang-orang yang berada dibawah tanggunganya selama hari raya dan hari-hari Tasyriq, yaitu selama waktu pelaksanaan kurban. Pendapat Syafi'iyah ini senada dengan pendapat mereka tentang zakat fitrah, yaitu hendaklah zakat yang akan dikeluarkan itu merupakan makanan yang berlebih dari kebutuhan yang bersangkutan pada siang dan malam hari raya¹⁴.

Menurut madzhab Hambali, orang yang disebut mampu adalah orang yang bisa mendapatkan uang untuk membeli hewan kurban itu, sekalipun dengan berhutang, asalkan orang itu yakin akan bisa melunasinya di kemudian hari.¹⁵

¹² FakhruAd-dinAz-zaila'IALhanafiy, Tabyinu Al-haqaid SyarhuKanzi Ad-daqiqJilid 6,

(Lebanon: Dar El-Kitab Al-Islamiy, t.th), h. 3

¹³ Wahbah Az-zuhaili, Terjamah Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, (Kuala Lumpur: Darul

Fikri, 2011), h. 263.

¹⁴ Ibrahim Al-Bajuri, Hasyiyah Al-Bajuri Ala Ibn Al-Qasim Jilid II, (Surabaya: Dar El-Ilm, Tth), h. 304.

¹⁵ Abdurrahm Al-Jaziri, Kitabu Al-Fiqh „ala Mazahib Al-arba'ah Jilid II Terj. Drs. H. Moh.

Zuhri, (Semarang: CV Asy-syifa, 1994), h. 707.

Untuk menjadikan sesuatu Kurban itu sah adalah disyariatkan perkara-perkara berikut:

- a. Hewan yang dikurbankan itu terbebas dari cacat-cacat yang nyata dan biasanya bahwa pada berkurang dagingnya atau timbulnya penyakit yang membahayakan kesehatan orang-orang yang memakannya. Adapun 4 macam cacat yang disepakati ulama sebagai penghalang suatu hewan yang dikurbankan, yaitu buta parah disalah satu mata, sakit parah, pincang dan kondisi badan yang sangat kurus. Larangan berkurban dengan hewan-hewan yang mengalami kondisi-kondisi ini didasarkan dalam penjelesan salah satu hadits¹⁶.

Dengan demikian sesuai penegasan dalam hadits tidak dibolehkan berkurban dengan hewan yang buta parah sebelah matanya, yang menderita sakit parah, yang jelas kepincangan salah satu kakinya, dan yang sangat kurus badannya tidak terlihat bersumsum tulang kakinya. Adapun penjelasan tentang cacat-cacat selain 4 hal diatas yang juga jadi penghalang suatu hewan yang dikurbankan, berdasarkan pendapat keempat mazhab fiqih yang ada¹⁷.

- b. Kurban tersebut dilaksanakan pada waktu yang ditentukan. Menurut mazhab Hanafi, waktu berkurban adalah tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, mencakup malam-malamnya, yaitu yang terdiri malam 11 ke 12, dengan demikian, tidak sah dilakukan kurban pada malam hari raya, yaitu malam tanggal 10, begitu pula malam tanggal 13 Dzulhijjah. Hal itu didasarkan ucapan sekelompok sahabat yang menyatakan bahwa hari untuk berkurban hanya tiga hari, lafal hari disini secara kebahasaan tentu saja mencakup malamnya namun dipandang makruh hukumnya menyembelih pada malam hari¹⁸.

¹⁶ Imam Ad-dardiri, *Asy-syarhush shagiir* Jilid 2, (Ttp: Dar El-Ma'arif, t.th), h. 141 & 144.

¹⁷ Muhammad bin Ali Bin Muhammad bin Abdullah As-syaukani, *Nailu Al-Authar* Jilid 5,

(Mesir: DarEl-hadits, 1993), h. 115 & 117.

¹⁸ FakhruAd-dinAz-zaila'IALhanafiy, *Tabyinu Al-haqaid SyarhuKanzi Ad-daqaq*Jilid 6,

Menurut mazhab selain malikiyah hukum hanya dianjurkan agar penyembelihan itu tidak dilakukan oleh selain muslim sebagaimana makruh hukumnya penyembelihan yang dilakukan oleh seorang kafir dzimmidari ahlul kitab. Alasannya, penyembelihan kurban adalah sebuah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, sementara orang kafir tidak berkompeten untuk melakukan aktivitas seperti itu¹⁹.

- c. Pembelian hewan kurban itu hendaklah tidak melalui patungan, dengan demikian, jika beberapa orang bergabung untuk membeli suatu hewan atau hewan itu dimiliki oleh orang lalu disembelih sebagai kurban bersama, maka kurban tersebut tidak sah bersama bagi seluruh peserta patungan. Akan tetapi dibolehkan patungan dalam pahala berkurban apabila diniatkan sebelum dilakukan penyembelihan dan setelahnya. Yaitu, dalam kurban yang berupa unta atau sapi, bukan yang berupa kambing patungan pahala ini boleh diperuntukan sampai tujuh orang akan tetapi, dalam hal seperti ini, menurut pandangan yang populer dalam mazhab ini diharuskan memenuhi tiga syarat sebagai berikut:
 - 1) Pihak yang diikutkan dalam pahala ini adalah keluarga dekat orang yang berkurban. Itu seperti anak, pamannya. Termasuk juga dalam hal ini isteri yang bersangkutan.
 - 2) Pihak-pihak dimaksud hendaklah orang-orang yang dinafkahi oleh orang yang berkurban itu, baik penafkahan dimaksud bersifat wajib baginya seperti orang tua dan anaknya yang hidup dalam kondisi miskin.
 - 3) Pihak-pihak yang dimaksud hendaklah tinggal bersama dengan orang yang berkurban itu dalam satu rumah.

Menurut mazhab selain Malikiyah, patungan dalam berkurban itu sendiri dibolehkan jika hewan yang dikurbankan adalah unta atau sapi. Artinya sah hukumnya kurban yang diperoleh dari hasil patungan tujuh orang

(Lebanon: Dar El-Kitab Al-Islamiy, t.th), h. 9

¹⁹ Ibrahim Al-ghanimi Ad-Dimasyqi, Allubab Fi Syarhi Al-kitab Jilid 3, (Lebanon: Al- Maktabah Al-alamiyah, Tth), h 236.

terhadap hewan yang berupa unta atau sapi, dengan syarat masing-masing pihak bersaham sepertujuh bagian. Apabila peserta patungan lebih dari tujuh atau pihak yang bersaham kurang dari sepertujuh bagian maka kurban tersebut tidak sah²⁰.

4. Waktu Pelaksanaan Kurban

Imam Malik berpendapat bahwasanya akhir batas penyembelihan hewan kurban adalah hari ketiga dari hari-hari nahr, yaitu dengan terbenamnya matahari. Jadi bagi imam Malik penyembelihan dilakukan pada hari-hari yang ditentukan dan dua hari sesudahnya. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah.²¹

Pada uraian berikut ini akan mengetengahkan pendapat-pendapat yang dikemukakan para ulama yang berkenaan dengan masalah yang mereka selisihkan dalam arti perbedaan pendapat.

a. Menurut Madzhab Hanafi

Waktu berkurban baru masuk dengan terbitnya fajar hari raya dan terus berlangsung hingga sesaat sebelum terbenamnya matahari pada hari ketiga (tanggal 12 Dzulhijah). Hanya saja, tidak dibolehkan bagi penduduk seluruh negeri yang dibebankan untuk melaksanakan sholat Idul Adha untuk menyembelih pada hari pertama kecuali setelah selesai sholat Idul Adha, sekalipun sebelum khatib berkhotbah. Adapun bagi orang yang berhalangan melaksanakan sholat Idul Adha, baru diperbolehkan menyembelih pada hari itu setelah berlalunya kadar waktu yang cukup untuk melakukan sholat Idul Adha. Sementara itu, orang-orang pedalaman yang tidak berkewajiban melaksanakan sholat Idul Adha, diperbolehkan langsung melaksanakan penyembelihan hewan langsung setelah terbit fajar hari raya. Adapun jika seorang yang kaya tidak menyembelih hewan kurban pada hari raya, menurut pendapat yang kuat dalam madzhab Hanafi seperti yang

²⁰ Ahmad Khatib As-syabini As-syafi'I, Mugni Al-Muhtaj Ilal Ma'rifati Ma'ani Al-fazl Jilid 6 (Lebanon: Dar Al-kutub, 1994) H. 126.

²¹ Sayid Saabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 154

dikemukakan dalam kitab *al-badaa'I* orang itu mesti menggantinya dengan cara bersedekah dengan harga hewan kurban. Pendapat seperti ini disebutkan oleh imam Abu Hanifah dan kedua sahabatnya. Alasannya, kurban itu hukumnya wajib bagi orang-orang kaya dan orang-orang yang bernadar²².

Landasan imam Hanafi memperbolehkan dilaksanakannya pemotongan hewan kurban setelah shalat Idul Adha, padahal khutbah belum disampaikan adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Barra' bin Azib, khususnya pada penggalan hadis:

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَطْرَفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: ضَحَّى خَلِيٌّ أَبُو بَرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: <تِلْكَ شَاةٌ لَحْمٌ>، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عِنْدِي جَذْعَةً مَنَاعِزَ، فَقَالَ: <ضَحِّ بِهَا، وَلَا تَصْلَحْ لغيرِكَ>، ثُمَّ قَالَ: <مَنْ ضَحَّى قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نَسْكَهَ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ>. (رواه مسلم)

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Khalid bin Abdullah dari Mutharraf dari, Amir dari Al-Baraitelah berkata Al-Barai telah berkurban Khali Abu Burdah sebelum shalat Idul Adha kemudian bersabda Nabi SAW kurban itu hanya daging biasa kemudian berkata Al- Baraiya Rasulullah aku mempunyai kambing dari ma’zi kemudian bersabda Nabi SAW berkurbanlah kamu dan tidaklah layak selainmu kemudian

²² Fakhru Ad-din Az-zaila Al-Hanafi, Tabyin Al-Haqaiq Syarh Kanzu Ad-Daqaiq Wahasyiyatu As-Syilbini Jilid 6, (Lebanon: Dar El-Kutub Al-Islami, tth) h. 4.

bersabda Nabi SAW “Siapa yang menyembelih sebelum shalat, maka sesungguhnya hasilnya hanya untuk makanan dirinya saja sementara yang menyembelih setelah shalat maka sah dan semburnalah ibadah kurban yang dilakukannya dan iapun telah menjalankan sunah kaum muslimin”(HR. Muslim)²³

Dari hadis diatas terlihat bahwa nabi Muhammad menempatkannya urutan penyembelihan hewan kurban setelah shalat, bukan setelah khutbah. Dengan demikian, yang menjadi patokan dalam hal ini adalah shalat Id itu sendiri bukannya khutbah.

b. Menurut Madzhab Maliki

Menurut imam Malik waktu berkurban dimulai setelah shalat dan khutbah Idul Adha, jika penyembelihan dilakukan sebelum itu maka tidak sah hukumnya. Adapun selain imam shalat, maka baru boleh menyembelih pada hari pertama itu setelah sang imam menyembelih atau berlalunya waktu yang diperkirakan sang imam telah menyembelih, yaitu dalam hal imam shalat memang tidak menyembelih kurban. Jadi, jika seseorang dengan sengaja menyembelih kurbannya sebelum imam menyembelih, maka kurbannya tidak sah dan harus menyembelih hewan lain sebagai gantinya.²⁴

Kesimpulanya, tidak sah menyembelih hewan kurban sebelum shalat dan sebelum imam menyembelih. Hanya saja, jika seseorang telah berusaha memantau aktifitas yang dilakukan imam terdekat (dari tempat tinggalnya) dan sang imam tidak terlihat melakukan penyembelihan lantas orang itu mengira bahwa sang imam sudah menyembelih sehingga ia pun kemudian menyembelih kurbannya, maka sembelihannya itu sah.

²³Muslim bin Hijaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim Jilid 3*, (Saudi Arabiyah: Dar El-Ihya At-Turats Al-‘Arabiyy), h. 1552

²⁴Assyarhul Kabir Jilid 2 h. 120-122

Dalam madzhab Maliki, waktu peyembelihan berlanjut hingga terbenamnya mata hari tanggal 12 Dzulhijjah. Dengan demikian, pendapat mereka dalam hal ini sama dengan pendapat madzhab imam Hanafi juga madzhab imam Hambali, seperti yang akan dijelaskan nanti. Hal itu dikarenakan penafsiran yang populer terhadap lafal “hari-hari yang tertentu” yang terdapat pada ayat, *agar mereka meyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka meyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diaberi kepada mereka berupa hewan ternak...*“(QS. al-Hajj : 28)

c. Menurut Madzhab Syafi’i

Waktu penyembelihan kurban dimulai dengan berlalunya waktu seukuran pelaksanaan yang setandar dari dua rakaat shalat dan dua khutbah Idul Adha, lebih utama ketika matahari beranjak naik hingga seukuran tombak, yaitu waktu dimulainya shalat Dhuha. Dengan demikian, apabila penyembelihan kurban dilakukan sebelum shalat dan khatbah, maka hukumnya tidak sah hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan imam Bukhari dan Muslim dari al-Barra bin Azib seperti telah disebutkan terdahulu dimana Rasulullah bersabda²⁵.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، وَاللَّفْظُ ابْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ لِإِيَامِيٍّ، عَنِ الشَّيْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا نَصْلِي، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحِرُ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ،

²⁵ Abu Ishak Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf, Al-muhazzab Jilid I, (Semarang: Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyyah, Tth), H. 237. 53Muslim

فقد أصاب سَنَنًا، ومن ذبح، فإنما هو لحم قدّمه لأهله ليس من
النَّسك في شيء. (رواه مسلم) ٢٦

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mutsana dan Ibn Basyar. Berkata keduanya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja’far telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari zabaid Al- iyyami dari Sya bidari Bara bin Azib, telah bersabda Nabi SAW Aktifitas pertama yang dilakukan untuk memulai hari Idul adha adalah melaksanakan shalat dan pulang kerumah lalu menyembelih kurban maka barang siapa yang melakukan hal tersebut maka ia mendapatkan sunahku”

Adapun pengecualian dari hukum diatas hanyalah apabila para jamaah haji keliru melaksanakan wukuf di arafa, dimana mereka melaksanakanya pada tanggal 8 Dzulhijjah lalu orang-orang yang meyembelih kurban keesokan harinya. Sementara itu, keliru tadi baru diketahui setelah itu. Dalam hal seperti ini, menurut pendapat yang lemah dalam madzhab Syafi’i, kurban yang mereka lakukan dianggap sah karena berpatokan pada peroses haji.

d. Menurut Madzhab Hambali

Waktu penyembelihan kurban dimulai dari hari raya, yaitu dengan berlalunya waktu seukuran pelaksanaan yang paling minimal dari shalat dan dua khatbah Idul Adha. Dengan demikian, pendapatnya sama seperti yang dikemukakan madzhab Syafi’i. Adapun waktu yang lebih utama adalah melaksanakan peyembelihan itu setelah shalat, khotbah, dan iamam shalat selesai menyembelih. Hal itu

²⁶ Muslim bin Hijaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairi An-Naisaburi, Shahih Muslim Jilid 3, (Saudi Arabiyah: Dar El-Ihya At-Turats Al-,,Arabiyy, Tth) H. 1553

dalam rangka menghindari perselisihan pendapat dikalangan madzhab-madzhab yang ada.²⁷

Selanjutnya. apabila suatu masyarakat tidak dapat melaksanakan shalat Id karena uzhur tertentu, sehingga habis waktunya dengan tergelincirnya matahari, maka orang-orang yang sudah mempersiapkan kurbanya boleh melakukan penyembelihan pada waktu matahari telah tergelincir. Hal itu dikarnakan telah hilangnya keharusan mengurutkan kurban dengan shalat Id dengan telah habisnya waktu shalat.²⁸

Jika seorang menyembelih sebelum shalat, maka kurbanya itu tidak sah. Dalam hal kurbanya itu bersifat wajib dikarnakan nadzar atau adanya penetapan sebelumnya, maka diwajibkan dengan hewan lain. Dikarnakan ibadah yang akan dilakukan itu bersifat wajib, sementara ia telah sembrono melakukan penyembelihan sebelum waktunya sehingga harus menggantinya. Adapun pada hari berikutnya, maka penyembelihan boleh dilakukan sejak terbitnya fajar dikarnakan tidak adanya kewajiban melaksanakan shalat Idul Adha pada hari tersebut.

Waktu berkurban juga berlanjut hingga hari kedua setelah hari Idul Adha. Dengan demikian, hari-hari untuk berkurban ada tiga, yakni hari raya dan dua hari setelahnya, sama seperti pendapat Hanafi dan Maliki. Yang lebih utama adalah menyembelih siang hari. Boleh juga menyembelih pada malam hari, tetapi hukumnya makruh. Hal ini dalam rangka menghindari perselisihan pendapat dikalangan ulama. Dari rasulullah saw. Sendiri pernah diriwayatkan bahwa beliau melarang penyembelihan pada malam hari. Tapi hukumnya makruh, halini dalam rangka menghindari perselisihan pendapat para ulama dalam hal ini Dari Rasulullah SAW. Sendiri pernah meriwayatkan bahwa beliau melarang

²⁷ Muhammad Bin Ali Bin Muhammad Bin Abdullah, Nailul Authar. Jilid 5, (Mesir: Dar El-Misri, 1993) h. 5

²⁸ Wahbah Az-zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abd. Hayyie Al-kattani, (Kuala Lumpur: Darul Fikri, 2011), h. 270

penyembelihan pada malam hari. Disamping itu, biasanya pada malam hari sangat susah untuk mendistribusikan daging kurban, sehingga baru dilakukan pada siangya. Akibatnya, kondisi daging sudah berkurang kesegaranya sehingga hilang beberapa hal yang semula diinginkan oleh orang yang berkurban.²⁹

Dalam hal setatus kurban bersifat wajib, jika sampai akhir waktu kurban belum juga dilakukan penyembelihan, maka si pelaku harus tetap menyembelih setelahnya dengan niat mengqadha. Selanjutnya, ia juga diharuskan melakukan hal-hal yang harus dilakukan ketika kurban itu dilaksanakan dalam waktunya. Akan tetapi dalam hal kurban yang bersetatus sukarela (tdak wajib), maka seorang diboolehkan memilih antara mendistribusikan dagingnya atau tidak.

Dalam setatus kurban bersifat wajib disebabkan si pelaku mewajibkan pada dirinya untuk berkurban, lantas hewan yang sudah dipersiapkan tadi hilang atau dicuri orang, bukan karena kelalaiannya, maka yang bersangkutan tidak dikenakan sangsi apa pun, hal itu dikarenakan hewan tadi adalah amanat yang berada ditangannya, selanjutnya, jika hewan tadi ditemukan kembali, maka ia harus segera meyembelihnya, baik penemuan itu masi pada waktu atau hari peyembelihan ataupun sudah lewat.

5. Sejarah Pensyariatan Kurban

a. Kurban masa Nabi Adam

Allah telah memberikan anugrah kepada Nabi Adam As dan Hawa dengan diberi keturunan berupa anak kembar yaitu yang diberi nama Qabil dan saudara kembarnya Habil.setelah dewasa Allah memerintahkan Nabi Adam As agar mengawinkan Qabil dengan saudara perempuan kembar habil yang bernama lubaba yang tidak bagus rupa dan mengawinkan habil dengan saudara perempuan kembar Qabil yang bernama Iqlimah yang cantik rupa. Namun Qabil menolak hal ini, sementara habil menerima. Qabil ingin

²⁹ Muhammad Bin Ali Bin Muhammad Bin Abdullah, Nailul Authar,Jilid 5, (Mesir: Dar El- Misri, 1993) h. 126

kawin dengan saudara perempuannya kembaranya sendiri yang cantik rupa³⁰.

Pada saat itu Nabi Adam berkata, wahai anakku! Janganlah ingkar kepada Allah, Qabil menjawab, aku tidak merelakan saudaraku Habil mengambil Iqlimah dariku. Maka Nabi Adam berkata, Baiklah, pergilah kau bersama sadaramu persembahkan kurban kepada Allah SWT dan hendaklah kurban itu harta yangterbaik yang kalian miliki kemudian tunggulah dan lihatlah kurban siapa yang bakal diterima. Maka ia berhak menikahi Iqlimah³¹.

Kemudian kedua anak Nabi Adam itu diminta untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mempersembahkan kurban, maka Habil adalah seorang peternak kambing dan ia berkorban dengan kambing qibas dan Qabil tukang bercocok tanam, ia berkorban dengan mempersembahkan gandum yang berasal dari hasil pertaniannya. Pada saat itu Habil mendapat bagian yang melimpah dan sepat terjangnya mendapat taufik sesuai dengan aturan yang ada. Maka diterima kurbannya Habil dan tidak diterima kurbannya Qabil. Karena Qabil menentang keputusan ayahnya dan tidak mempunyai niat ikhlas didalam mempersembahkan kurban.³² Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 27:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُؤْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.

³⁰ Shalah Al-Khalidy, Ma'a Qashashis Sabiqina Fi Al-qur'an Penerjemah Setiawan Budi

Utomo, Kisah-kisah Al-Qur'an pelajaran dari Orang-orang Dahulu, Cetakan ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, Jilid 3, 2000), h. 85.

³¹ Muhammad bin Ahmad Al-Hanafi, Bada'uz Zuhur Fi Qawaid Ad-dhur, Penerjemah

Mahfud Hidayat & Ali Efendi, Kisah Para Rasul Hiburan Bagi Orang-orang yang Berakal, Cet. IV, (Jakarta: Rihlah Press, 2006), h. 104.

³² Ali Muhammad al-Bajawi, dkk. Qashash Al-Qur'an, Penerjemah Abdul Hamid, Untaian

Kisah Dalam Al-Qur'an, cet. Ke 1, (Jakarta: Dar al-Haq, 2007), h. 15.

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang melanggar Perjanjian Allah sesudah Perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. mereka Itulah orang-orang yang rugi.” (QS.2 (Al-Baqarah): 27)

b. Kurban Masa Nabi Ibrahim

Kurban yang dipersembahkan Nabi Ibrahim sebelum peyembelihan anaknya Nabi Ismail, ia juga pernah berkorban dengan bersedekah dengan roti dan Allah memerintahkan kepadanya supaya meyembelih lembu betina, kibas dan lain-lainnya³³.

Adapun ibadah kurban yang disunahkan dalam islam itu berawal dari peristiwa kurban Nabi Ibrahim bersama anaknya yaitu Nabi Ismail. Perintah Allah SWT kepada Nabi Ibrahim untuk meyembelih putrannya yang diawali dari mimpi Nabi Ibrahim yang mendapat perintah dari Allah SWT untuk meyembelih anaknya, Nabi Ismail. Nabi Ibrahim berkeyakinan mimpi yang dialami adalah mimpi yang benar.³⁴ Allah SWT berfirman surat Ashafat (37) ayat 102:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِيْ اِلَيَّ اُرَى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْ اَذْبَحُكَ فَانْضُرْ
مَاذَا تَرَى قَالَ يَأْتِيْكَ اَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ.

Artinya: “Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku

³³ Fuad Sa'id, Kurban dan Akikah Menurut Ajaran Islam, h.76.

³⁴ Hasan Mu'arif Ambary, dkk, ed., Ensiklopedia Islam, cet. IV, Vol. II, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve Jilid 5, 1997), h. 82

Termasuk orang-orang yang sabar". (QS. As-shafat (37):102)

Dalam ayat ini imam Syafi'i berkata, sunah Rasulullah memiliki dua sisi, yang pertama, sunah yang dijelaskan dalam kitabullah. Sunah ini menjelaskan makna yang dikehendaki oleh Allah, baik secara khusus dan secara umum. Kedua, hikmah yang Allah berikan kepada Nabi-Nya adalah wahyu. Oleh karena itu para musafir berkata bahwa mimpi para Nabi adalah wahyu berdasarkan perkataan putra Nabi Ibrahim yang Allah SWT perintahkan untuk membelikannya. Pengetahuan Nabi Ismail bahwa mimpi ayahnya adalah perintah, menunjukkan bahwa dirinya harus melaksanakan perintah itu.³⁵

Dengan kerelaan Nabi Ibrahim untuk membelikah anaknya sebagai kurban atas perintah Allah SWT lalu diabadikan menjadi sunnah sampai zaman Nabi Muhammad SAW dan bahkan sampai akhir zaman.³⁶

c. Kurban Masa Nabi Muhammad

Ibadah kurban disyariatkan pada tahun kedua hijriyah. Saat itu Nabi Muhammad SAW melaksanakan shalat Idul Adha dan membaca khutbah Idul Adha. Setelah itu beliau berkurban dengan dua ekor kambing yang bertanduk dan berbulu putih sedikit ada loreng hitam.³⁷

Tradisi kurban sebetulnya telah menjadi kebiasaan umat-umat terdahulu, hanya saja prosesi dan ketentuannya tidak sama persis dengan kurban yang ada dalam syariat Nabi kita. Allah berfirman surat Al-Haj ayat 67:

³⁵ Ahmad Musthafa Al-farran, Tafsir Al-imam As-syafi'i Penerjemah Ghazali Masykur,

Tafsir Imam Syafi'i Cet. 1, (Jakarta: Al-mahira, 2008), h. 332.

³⁶ T.A Latief Rousyidiy, Qurban dan Aqiqah Menurut Sunah Rasulullah, Cet. III, (Medan:

Rimbaw, 1996), h. 10

³⁷ M. Husain Nasir, Fikih Dzabihah Kurban, Aqiqah, Khitan, Cet ke - 1, (Jatim: Pustaka Sidogiri, 2005), h. 10.

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنْزِعُكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى
إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ

Artinya: “Bagi tiap-tiap umat telah Kami tetapkan syari’at tertentu yang mereka lakukan, Maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urulan (syari’at) ini dan selrullah kelpada (agama) Tulhanmul. Sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus. (QS. Al-Haj (22): 67).

Dalam banyak literatur diterangkan bahwa kurbanumat-umat terdahulu tidak dibagikan kepada fakir miskin sebagaimana yang ada dalam syariat Nabi kita muhammad SAW akan tetapi langsung dipersembahkan pada Allah SWT dengan disambar api yang datang dari langit.³⁸

Oleh karena itu kurban yang disyariatkan bagi umat Nabi Muhammad SAW untuk mengingatkan kembali ni”mat Allah SWT kepada Nabi Ibrahim AS karena taat dan patuhnya kepada Allah SWT dan untuk bertakarub kepada Allah SWT.³⁹

6. Hikmah dan Tujuan Ibadah Kurban

Tujuan ibadah kurban adalah pendekatan diri kepada Allah.⁴⁰ Hal ini sebagaimana pendapat Jayusman yang mengatakan bahwa kata kurban, berasal dari kata qaraba yang berarti dekat, sesuai dengan tujuan ibadah kurban yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah.⁴¹

Banyak ulama menjelaskan bahwa menyembelih hewan kurban pada hari idul Adlha lebih utama dari pada sedekah yang senilai atau harga hewan kurban atau bahkan sedekah yang lebih

³⁸ M. Husain Nashir, Fikih Dzabihah Kurban, Aqiqah, Khitan, h. 27
43Mohammad

³⁹ Mohammad Rifa”i, Ilmu Fiqih islam Lengkap, (Semarang: CV. Thoha Putra, t.th),h. 445.

⁴⁰ Abdullah Nur, “Ibadah Kurban Dalam Perspektif Hadis”, dalam Rausyan Fikr, IAIN

Palu, Vol. 12, No. 1, 2016, 145

⁴¹ Jayusman, “Tinjauan Hukum., 436

banyak dari pada nilai hewan qurban. Karena maksud terpenting dalam berqurban adalah mendekatkan diri kepada Allah. Disamping itu, menyembelih qurban lebih menampakkan syi'ar islam dan lebih sesuai dengan Sunnah.⁴²

Ibadah kurban seperti juga ibadah lainnya dalam Islam merupakan bentuk pengabdian kepada Allah yang merupakan manifestasi dari iman. Tujuannya adalah untuk men capai derajat takwa. Ibadah kurban merupakan perwujudan rasa syukur atas nikmat Allah yang tak terhingga jumlahnya yang telah kita terima.⁴³

Melalui ibadah kurban kita mengenang kembali dan mencoba meneladani perjuangan nabi Ibrahim as dan putranya Ismail. Rangkaian peristiwa yang dialami nabi Ibrahim yang puncaknya dirayakan sebagai hari raya Idul Adha harus mampu mengingatkan kita bahwa yang dikurbankan tidak boleh manusianya, tetapi yang di kurban adalah sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri manusia seperti rakus, ambisi yang tidak terkendali, menindas, menyerang, dan tidak mengenal hukum atau norma apapun. Sifat-sifat yang demikian itulah yang harus dibunuh, ditiadakan, dan dijadikan kurban demi mencapai kurban (kedekatan) diri kepada Allah Swt. Allah mengingatkan dalam firman-Nya dalam Qs. al-Hajj [22]: 37, sebagai berikut:

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Daging-daging unta dan darahnya itu sekali- kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah me- nundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

⁴² M. Sirojuddin Cholili, "Problematisa Seputar Ibadah Qurban", dalam Modeling: Jurnal Program Studi PGMI, Penyuluh Agama Islam Kabupaten Mojokerto, Vol. 3, No. 2, 2016, 219

⁴³ Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1983), h. 275.

Dengan demikian tidaklah ada kaitan antara daging dan darah dengan qurban (kedekatan) kepada Allah, walaupun ada yakni dalam rangka meringankan beban mereka yang membutuhkan, membela orang yang lemah dan meningkatkan derajat ke manusiaan⁴⁴. Dari kisah keteladanan nabi Ibrahim as, kita juga dapat mengambil pelajaran bahwa harus siap mengorbankan segala sesuatu yang paling kita cintai sekalipun, guna menjalankan perintah Allah.

7. Kurban Secara Kolektif

Syafi'iyah dan Abû Hanîfah dan suatu kelompok membolehkan menyembelih sapi dan unta untuk kurban tujuh orang. Abû Hanîfah membolehkan tujuh orang secara bersama berkurban (sapi atau unta) dengan syarat mereka semuanya haruslah dengan niat yang sama, untuk mendekatkan diri kepada Allah.⁴⁵ Sedangkan Syafi'iyah, Hanabilah, dan Nawawi membolehkan mereka sekalipun berbeda dalam niat pelaksanaan penyembelihan hewan tersebut; seperti ibadah kurban “biasa” sedang yang lainnya kurban nazar dan sebagainya. Hal ini karena masing-masing sama dengan hitungan berkurban dengan seekor kambing yang menjadi bagian dari kurbannya.

Ibadah kurban secara kolekti adalah pelaksanaannya secara gabungan atau bersama-sama dalam penyembelihan hewan kurban, dalam pelaksanaannya ada 3 bentuk yang termasuk kedalam kurban secara kolektif.⁴⁶

- Seekor utnta, sapi, atau kerbau bisa diperuntukkan untuk tujuh orang. Biasanya dilakukan dengan cara berpatungan dengan jumlah tujuh anggota.
- Seekor domba, kambing sebagai patungan dari sekian banyak orang tanpa ada batasan.

⁴⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Lentera Hati*, h. 413; Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 275.

⁴⁵ Suherman.

⁴⁶ Abû Abd Allah Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, juz 8, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1983), h. 391.

- c. Arisan kurban, pengumpulan uang dari sejumlah anggota arisan setiap jangka waktu tertentu, kemudian dilakukan pegundian untuk mendapatkan giliran berkorban, dan yang sudah mendapatkan giliran berkorban masih memiliki kewajiban untuk membayar iuran arisan. Arisan ini berlangsung sampai semua anggota mendapatkan giliran untuk berkorban.

Serta firman Allah yang menyatakan bahwa menyembelih hewan kurban merupakan syiar agama Allah SWT, Allah berfirman:

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا حَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافً فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Dan telah aku jadikan kamu unta-unta itu sebahagian dari syiar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dengan keadaan berdiri (dalam keadaan terikat). Dan kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukan unta-unta itu pada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. (QS. Al-Hajj 36)

Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah orang yang berkorban dalam seekor hewan kurban.

- a. Syafi’iyah dan Abû Hanîfah dan suatu kelompok membolehkan menyembelih sapi dan unta untuk kurban tujuh orang. Abû Hanîfah membolehkan tujuh orang secara bersama berkorban (sapi atau unta) dengan syarat mereka semuanya haruslah dengan niat yang sama, untuk mendekatkan diri kepada Allah.⁴⁷ Sedangkan Syafi’iyah,

⁴⁷ Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, h. 277

Hanabilah, dan Nawawi membolehkannya sekalipun mereka berbeda dalam niat pelaksanaan penyembelihan hewan tersebut, seperti ibadah kurban biasa sedang yang lainnya kurban nazar dan sebagainya.⁴⁸ Hal ini karena masing-masing sama dengan hitungan berkurban dengan seekor kambing yang menjadi bagian dari kurbanannya.

- b. Malikiyah tidak membolehkan ber serikat nya dua orang atau lebih dalam hal nilai atau harga seekor hewan kurban.⁴⁹

Sebab perbedaan mereka adalah perbedaan masalah: ashl dan qiyas yang di lakukan atas dalil tentang al-hadyu. Ashl dalam hal ini adalah seekor hewan kurban itu hanya mencukupi bagi seorang saja, oleh sebab itu disepakati di kalangan ulama akan larangan berkurban biri-biri dan sejenisnya untuk kurban lebih dari satu orang. Karena perintah berkurban tidak lah terbagi-bagi karena orang yang ber kurban secara bersama- sama tidak sah kurban yang dilaksanakannya kecuali ada dalil syara yang menjelaskannya.⁵⁰

Jadi pelaksanaan ibadah kurban secara kolektif bentuk yang pertama; yakni seekor unta, sapi, atau kerbau untuk tujuh orang adalah dibolehkan berdasarkan analogi yang dilakukan para ulama terhadap hadis-hadis nabi di atas.

8. Manfaat Ibadah Kurban Bagi Diri Senfiri dan Masyarakat

Allah SWT telah menjanjikan beberapa keutamaan bagi umat muslim yang menunaikan ibadah qurban diantaranya;⁵¹

- a. Dihapuskan dosa dan salahnya. Rasulullah SAW. Bersabda kepada anaknya, Fatimah ketika beliau ingin menyembelih hewan qurban. “Fatimah, berdirilah dan saksikan hewan sembelihanmu itu. Sesungguhnya kamu diampuni pada saat awal tetesan darah itu dari dosa-dosa yang kamu lakukan.

⁴⁸ Al-Syafi’i, al-Um, h. 392.

⁴⁹ Abû Umar Yusuf ibn Abd Allah ibn Muhammad ibn

Adb al-Bar al-Namari al-Qurthubi, al-Kafi fi Fiqh al-Madinah al-Maliki, (Bayrût: Dâr al-Maktabah al-‘Ilmiyah, 1992), h. 174

⁵⁰ Ibn Rusyd, Bidâyah al-Mujtahid, h. 314

⁵¹ Indah Suryani, ‘Manajemen Ibadah Qurban Di Masjid As-Salam Btn 3 Way 1443 H / 2022 M’, *Skripsi, Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung 2022*, 2022, 34–35.

Dan bacalah: sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah SWT. Tuhan semesta alam”. (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)

- b. Hewan qurban akan menjadi saksi amal ibadah di hari kiamat nanti. Dari Aisyah, Rasulullah SAW. Bersabda; “tidak ada amalan anak cucu adam pada hari raya qurban yang lebih dicintai Allah melebihi dari mengucurkan darah (menyembelih hewan qurban), sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu- bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah (sebagai qurban) di manapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah, maka ikhlaskanlah menyembelihnya”. (HR. Ibn Majah dan Tirmizi).
- c. Orang yang berqurban dicintai Allah. Bersumber dari hadis diatas, berqurban termasuk amalan yang dicintai Allah. Orang yang berqurban dikuatkan keimanannya. Dengan berqurban setiap mukmin dapat mengingat kembali bagaimana kecintaan nabi Ibrahim as. Dan kesabaran nabi Ismail as. dalam memenuhi perintah Allah.

Orang yang berqurban dibalas dengan kebaikan dan pahala yang berlimpah. Dari Zaid ibn Arqam, mereka berkata: “wahai Rasulullah SAW, apakah qurban itu? Rasulullah menjawab: “qurban adalah sunahnya bapak kalian, Nabi Ibrahim. Mereka menjawab: apa keutamaannya yang akan kami peroleh dengan qurban itu? Rasulullah menjawab: setiap satu helai rambutnya adalah kebaikan. Mereka menjawab: kalau bulu-bulunya? Rasulullah menjawab: setiap satu helai bulunya juga kebaikan”. (HR. Ahmad dan Ibn Majah).

Manfaat Berqurban di Hari Idul Adha

- a. Sarana mendekatkan diri kepada Allah
Kurban merupakan salah satu ibadah yang dijalankan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Menurut Tafsir Kementerian Agama RI, Allah SWT memerintahkan untuk melaksanakan sholat dengan ikhlas semata-mata

karena-Nya, bukan tujuan ria dan memerintahkan untuk berkorban demi Allah SWT dengan menyembelih hewan sebagai ibadah dan sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT.

- b. Sebagai ungkapan syukur Menurut ulama madzhab Hanafi sebagaimana dijelaskan Wahbah az-Zuhaili dalam kitab fikihnya, kurban menjadi wajib hukumnya apabila dituntut dari orang kaya untuk melaksanakannya setiap Hari Raya Idul Adha.
- c. Kurban yang dimaksud di sini bukan dalam rangka nadzar atau sengaja dibeli untuk disembelih, melainkan dilakukan sebagai ungkapan syukur atas nikmat kehidupan yang diberikan Allah SWT dan menghidupkan sunnah yang diwariskan Nabi Ibrahim AS.
- d. Sebagai penghapus dosa Manfaat berkorban lainnya adalah sebagai penghapus dosa dan penebus kesalahan. Kurban ini juga dapat menjadi kendaraan bagi orang yang bersangkutan ketika melewati shiraath di akhirat kelak⁵².

Hal ini bersandar pada sebuah hadits sebagaimana disebutkan oleh Imam ar-Rafi'i dan Ibnu Rif'ah, yang berbunyi, "Perbesarlah hewan kurban kalian karena sesungguhnya ia akan menjadi kendaraan kalian melintas di atas jembatan (shiraath) kelak.

B. Arisan

1. Defenisi Arisan

Arisan menurut arti bahasanya bertemu (berkumpul). Adapun secara istilah adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya⁵³.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan arisan yaitu kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang

⁵² Al-Hafidz Kurniawan, Kumpulan Artikel Tentang Ibadah Kurban, <https://nu.id/topik/kumpulan-artikel-tentang-ibadah-kurban>.

⁵³ Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (PN Balai Pustaka, 1967), h. 57

bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian tersebut dilakukan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Istilah lain dalam bahasa Arab untuk menyebut arisan adalah Alqarḍu Al-ta'awuni, Al-qarḍu Al-jama'i, Al-jam'iyyah Alta'awuniyyah. Sedangkan dalam bahasa Inggris arisan disebut dengan istilah rotating savings and credit association (ROSCA) dan a regular sosial gathering. Martowijoyo mendefinisikan arisan sebagai rotating savings and credit association (ROSCA) atau Assosiasi Tabungan dan Kredit Bergilir.⁵⁴

Dalam bahasa Arab, arisan disebut dengan istilah jam'iyyah almuwazzafin, jam'iyyah sendiri bermakna perkumpulan atau asosiasi. Muwazzafin bermakna karyawan. Jadi, Jam'iyyah muwazzafin secara kata bermakna perkumpulan karyawan. Hanya saja, makna perkumpulan karyawan di Arab telah memiliki makna istilah khusus yang sepadan dengan fakta arisan di Indonesia karena banyak pelaku arisan di sana populer dan banyak dilakukan oleh para karyawan di berbagai unit⁵⁵.

Varadharajan menjelaskan bahwa ROSCA atau arisan merupakan perkumpulan sosial yang berlangsung dalam interval waktu yang tetap, dengan lokasi pengumpulan biasanya diselenggarakan di rumah masing-masing anggota arisan secara bergilir. Arisan bisa dipakai untuk berbagai keperluan, bentuk kredit untuk lingkungan sosial yang miskin, membiayai usaha, pernikahan, pembelian besar, atau semata-mata perkumpulan sosial bagi para sosialita. Sebagai salah satu sumber keuangan, arisan adalah alternatif dari pada berhutang pada bank atau bentuk kredit lainnya.⁵⁶

⁵⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, h. 65.

⁵⁵ Mokhammad Rohma Rozikin, Hukum Arisan dalam Islam Kajian Fiqih terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association), (Malang: UB Press, 2018), h. 2.

⁵⁶ Ibid

Hakikat arisan adalah setiap orang dari anggota meminjamkan uang kepada anggota yang menerimanya dan meminjam dari orang yang sudah menerimanya kecuali orang yang pertama mendapatkam arisan maka ia menjadi orang yang berhutang terus setelah mendapatkan arisan, dan orang yang terakhir mendapatkan arisan, maka ia selalu menjadi pemberi hutang kepada anggotanya.⁵⁷

Arisan adalah kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Ada beberapa unsur dalam arisan, pertama yaitu pertemuan yang diadakan secara rutin dan berkala, kemudian pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sama, dan pengundian uang untuk menentukan siapa anggota yang mendapatkan arisan tersebut, kedua yaitu pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sama dalam setiap pertemuan, ketiga yaitu penyerahan uang yang terkumpul kepada pemenang yang ditentukan melalui pengundian. Jika dilihat dari unsur-unsur tersebut, maka tidak ada hal yang melanggar syariat dalam bermuamalah⁵⁸.

Menurut KH.munawir (ketua komisi fatwa ulma lampung) menyatakan bahwa pada dasarnya arisan hukumnya adalah boleh karena pada hakikatnya arisan merupakan akad ariyah, yaitu akad pinjam meminjam, lebih tepatnya akad Al-Qard/Al-Qiradh yaitu utang piutang. selain itu juga merupakan bentuk akad yang didasarkan pada prinsip taawun yaitu tolong menolong. Karena dengan arisan, suatu maksud tertentu kurban dan akikah dapat dicapai dengan cara arisan. meskipun seseorang secara langsung belum mempunyai biaya untuk kurban dan akikah sebelum memenangkan undian arisan tersebut. dilihat dari

⁵⁷ PengertianArisan :TinjauandariSisi Media, Wikipedia.com. artikeldiaksespadatanggal 25 November 2023, pukul 15. 45 WIB dari<http://id.wikipedia.org/wiki/Arisan>.

⁵⁸ Masadi, G. A. (2011). Fiqh Muamalah Konstektual. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

sisi lain, arisan juga merupakan bentuk tabungan, dimana cicilan tabungan dalam bentuk setoran atau arisan menjadi tabungan dirinya yang keseluruhan dapat diambil olehnya ketika mendapatkan giliran atau undian. Walaupun demikian, dalam arisan harus memperhatikan beberapa hal, yaitu: terhindar dari unsur maisir (judi), riba (bunga atau kelebihan yang dipersyaratkan), dan gharar (ketidakjelasan). Atas dasar ini maka dalam arisan harus dipenuhi unsur keadilan atau kesamaan dalam hal iuran yang dikumpulkan dan keadilan memperoleh undian.⁵⁹

Arisan merupakan salah satu bentuk muamalah yang pasti dari kita semua mengenalnya, walaupun bentuk dari arisan bermacam-macam. Arisan itu sendiri adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok arisan akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian. Ini sama dengan pengertian yang disampaikan Ulama dunia dengan istilah *jum'iyah al-Muwazhzhafin* atau *al-qardhu al ta'awuni*.⁶⁰

2. Dasar Hukum Arisan

Membicarakan arisan berarti membicarakan di dalamnya perkumpulan beberapa orang yang mengadakan suatu perjanjian atau akad untuk dilaksanakan, agar tercapai pada suatu tujuan yang diharapkan. Perjanjian dalam rangka mewujudkan keadilan, dapat terwujud jika beberapa pihak yang bersangkutan melaksanakan perjanjian yang telah ada disepakati bersama. Dengan adanya perjanjian berarti telah di mulai suatu hubungan dalam sebuah kegiatan, yang di dalamnya akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi pihak yang bersangkutan, dimana pihak-pihak tersebut dituntut untuk

⁵⁹ Matdawam, M. N. (1980). Pengantar Ibadah Praktis. Yogyakarta: Kota Kembang.

⁶⁰ Siti Julaiha, *Kontibusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Persoektif Ekonomi Islam*, Progam Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Banda Aceh 2019.

bertanggungjawab atas hak dan kewajiban masing-masing. Seperti disebutkan dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”(QS. al Maidah ayat: 1)

Islam telah mewajibkan dikuatkannya akad-akad demi terjaminnya hak-hak dan tegaknya keadilan di antara sekalian manusia, maka Islam juga memperhatikan agar akad-akad itu dapat dilakukan dengan tulisan dan saksi agar masing-masing orang dapat terjamin, terhindar dari perbuatan kekhilafan serta mereka dapat menegakkan keadilan manakala terjadi perselisihan faham dan pertentangan.⁶¹

Mengingat arisan juga merupakan kegiatan muamalat, maka dalam pelaksanaan arisan hendaknya berpegang pada perinsip-prinsip muamalat. Dan prinsip-prinsip muamalat yang dirumuskan Ahmad Azhar Basyir antara lain sebagai berikut:

- Pada dasarnya segala bentuk mu’amalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur’an dan As-sunah.
- Mua’amalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa ada mengandung unsur paksaan.
- Mu’amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.

⁶¹ Abu Ahmadidan Ansari Umar Sitanggal, SistemEkonomi Islam, Prinsip-prinsipdanTujuan-tujuannya, (Surabaya: PT. BinaIlmu Offset, 1980), h. 187-188.

- d. Mu‘amalat dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dan kesempatan.⁶²

Hukum kegiatan arisan secara konsep adalah mubah. Hal ini karena didasarkan atas kesepakatan bersama, tidak mengandung unsur riba dan kedudukan semua orang setara dan memiliki hak yang sama. Secara mekanisme arisan juga mubah karena dalam proses pengundiannya bersifat secara adil dan tidak merugikan pihak tertentu (tidak ada yang menang atau kalah). Secara pelaksanaan apabila seseorang memenuhi janjinya sesuai dengan kesepakatan tersebut maka hukumnya mubah. Biasanya sistem arisan yang diadakan di RT dan RW di tengah masyarakat adalah sistem yang telah dibenarkan dalam syari‘at Islam. Selama tidak ada hal- hal yang mengandung penipuan, penghiatan, gharar, dan riba. Hukumnya halal dan akan tetap halal selama tidak ada pelanggaran dan penyelewengan dan hukumnya akan berubah menjadi haram manakala hal-hal tersebut diatas terjadi.⁶³

Hukum arisan menurut Islam, pada dasarnya hukum transaksi dan muamalah itu adalah halal dan boleh. Ibnu Taimiyah di dalam Majmu’ al Fatawa “Tidak boleh mengharamkan muamalah yang dibutuhkan manusia sekarang, kecuali kalau ada dalil dari al Qur’an dan Sunnah tentang pengharamannya”.⁶⁴

Jelas bahwa arisan hukumnya adalah halal jika dilakukan sesuai dengan syariat islam, yakni mengumpulkan uang sesuai yang disepakati dan masing masing mendapatkan uang atau apa yang dikumpulkannya tersebut sesuai bagiannya masing masing, tidak dikurangi, tidak dilebihkan, dan tidak mengandung unsur riba.

⁶² Ahmad AzharBasyir, Asas-asasHukumMu‘amalat, (Yogyakarta: FakultasHukum UII, 1993), h. 10.

⁶³ Siti Julaiha, *Kontibusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Persoektif Ekonomi Islam*, (Progam Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Banda Aceh 2019.), h 34.

⁶⁴ Sa’dudin Muhammad Al Kibyi, *Al Muamalah Al Maliyah Al Mua’shirah fi Dhaui Al Islam*, Beirut, 2012, hlm :75).

Arisan yang dilakukan demikian hukumnya halal dan boleh, sebab hanya berfungsi seperti uang tabungan saja, uang yang terkumpul pun akan diundi atau dibagikan saat itu juga kepada orang yang mendapatkan undian, sehingga dalam islam tidak dirasa merugikan dan boleh untuk dilakukan, yakni dengan niat saling membantu jika mungkin memang uang yang dikumpulkan didapatkan di saat yang tepat atau ketika dibutuhkan. Berikut berbagai syariat islam yang menguatkannya. Arisan dikatakan halal jika sesuai syariat Islam sesuai dengan firman Allah swt dalam QS. AL-Luqman: 20 sebagai berikut:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ .

Artinya: “Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah telah memudahkan untuk kamu apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi; dan Ia telah sempurnakan buat kamu nikmat-nikmatNya yang nampak maupun yang tidak nampak.” (Qs. Luqman [31] : 20).

Arisan ialah sesuatu yang halal hukumnya dalam islam yakni jika dilakukan dengan adil, tiap orang yang mengikuti memberikan dan mendapatkan bagian sesuai dengan hak masing masing dan tidak ada sesuatu yang dikurangi dan dilebihkan serta dalam masa berkumpulnya tidak melakukan hal hal yang dilanggar dalam islam, misalnya dengan memberatkan pengikutnya memakai pakaian tertentu, menjadikan area perkumpulan sesuatu yang dilarang antara lelaki dan perempuan, membicarakan keburukan orang lain, ajang pamer atau riya, dsb yang dilarang dalam islam. Jika dalam perkumpulan arisan terdapat hal lain yang diperbolehkan misalnya sekaligus untuk berdagang dengan teman atau mengisinya dengan dakwah islam, hal itu bukan masalah masih berada dalam jalur yang

diperbolehkan islam. Lain halnya dengan perkumpulan yang berhubungan dengan maksiat atau bermewah mewahan.⁶⁵

Dari pendapat tersebut, dijelaskan bahwa arisan adalah sesuatu yang halal untuk dilakukan, dan dianggap sebagai transaksi keuangan yang tidak merugikan, Syekh Ibnu Utsaimin berkata: “Arisan hukumnya adalah boleh, tidak terlarang. Barangsiapa mengira bahwa arisan termasuk kategori memberikan pinjaman dengan mengambil manfaat maka anggapan tersebut adalah keliru, sebab semua anggota arisan akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan gilirannya masing-masing”.⁶⁶

Berdasarkan penjelasan arisan di atas, kegiatan arisan mirip dengan Al-qardh yaitu pinjaman yang diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu. Meminjamkan uang termasuk akad tabarru’ (tolong-menolong) karena tidak boleh melebihi pembayar.

Sejatinya arisan merupakan perkumpulan dari sekelompok orang. Dimana mereka berinisiatif untuk tetap bertemu dan bersosialisasi. Digagaslah sebuah acara dimana mengumpulkan barang atau uang dalam jumlah tertentu yang telah disepakati bersama. Lalu jika uang atau barang tersebut sudah terkumpul, hanya akan ada satu orang yang bisa mendapatkannya melalui undian. Hal ini terus berjalan hingga semua anggotamendapatkannya.

Mekanisme penentuan pemenang dilakukan dengan cara diundi atau dikocok. Dengan lintingan-lintingan kertas bertuliskan nama para anggota di dalamnya, salah satu anggota (biasanya ketua arisan) mengocok lintingan- lintingan tersebut menggunakan gelas plastik berlubang sampai salah satunya (atau dua) keluar dari gelas. Peserta yang dibacakan namanyalah yang menjadi pemenangnya. Jumlah (*amount*) yang didapat tiap-tiap

⁶⁵ Siti Julaiha, *Kontibusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Persoektif Ekonomi Islam*, (Progam Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Banda Aceh 2019.), h 40.

⁶⁶ Syarh Riyadhus Sholihin, Ibnu Utsaimin

peserta dalam arisan ini selalu sama. Sedangkan untuk jumlah putaran dalam satu periodenya, biasanya disesuaikan dengan jumlah peserta yang ada. Jika jumlah peserta mencapai sepuluh orang maka arisan pun akan dilakukan selama sepuluh putaran (biasanya satu putaran per bulan). Namun, dalam kasus jumlah peserta terlampau banyak, katakanlah 30 peserta, maka biasanya putaran arisan disesuaikan dengan membagi jumlah peserta ke dalam beberapa bagian sesuai dengan kesepakatan banyaknya putaran yang diinginkan (biasanya paling lama sepuluh bulan).⁶⁷

3. Manfaat dan Mafsadat Arisan

Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam pertemuan pertama secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Arisan kini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Mulai dari yang nilainya puluhan ribu hingga puluhan juta rupiah. Ada yang diadakan di tingkat RT tak sedikit pula yang bertempat di hotel berbintang. Kegiatan arisan ini sangat produktif dalam membantu kesejahteraan keluarga.⁶⁸

Arisan bisa menjadi salah satu cara belajar menabung, sebab saat kita ikut arisan, kita akan dipaksa membayar iuran yang sama artinya juga dengan dipaksa menabung. Kegiatan arisan sendiri mempunyai banyak sekali manfaat bagi para anggotanya, antara lain:

- a. Kesempatan untuk melakukan sosialisasi dan memperluas jaringan

Lewat kegiatan arisan orang bisa lebih saling mengenal satu sama lain, yang tentunya membuat lebih akrab dengan sesama peserta arisan. Hubungan yang lebih baik ini dapat memudahkan juga urusan – urusan lainnya di luar, yang berkaitan dengan sesama peserta arisan. Arisan juga bisa

⁶⁷ Pengertian Arisan :Tinjauan dari Sisi Media <http://aldigozali.com/?p=2491> diakses pada tanggal 7 Oktober 2023, pukul 15.45 WIB.

⁶⁸ Saefudin. Islam Untuk Disiplin Ilmu Ekonomi. Jakarta: Departemen Agama RI. 2011.

dijadikan salah satu momen untuk berkumpul sehingga dapat memperluas jaringan. Contoh: apabila seseorang mengikuti arisan karyawan kantor dimana ia bekerja di dalamnya, maka hubungan dengan sesama rekan kerja nya, baik yang di bawah (*staf*) maupun atasan nya menjadi lebih baik. Hal ini karena seringnya pertemuan secara tidak resmi di dalam kegiatan arisan tersebut.

- b. Kepastian mendapatkan uang atau barang yang jelas nilainya
Arisan dilakukan dalam jangka waktu tertentu, sehingga seseorang bisa memastikan jangka waktu maksimal jika ia mendapat undian terakhir. Selain itu ia juga bisa tahu berapa jumlah uang atau barang yang akan didapatkan karena setiap peserta membayar sama. Hal ini akan memudahkan orang dalam membuat perencanaan pengeluarannya.
- c. Dapat digunakan sebagai sarana untuk memasarkan sesuatu (ajang promosi)
Bukan rahasia lagi jika acara arisan sering dimanfaatkan menjadi ajang jual beli antar peserta arisan. Dalam kegiatan arisan seseorang bisa memasarkan sesuatu. Kalau ia memiliki barang yang akan dijual, maka bawalah pada kesempatan arisan, siapa tahu ada yang mau membeli barang tersebut. Berpromosi di arisan merupakan salah satu ajang pemasaran yang efektif. Selain tidak dipungut pajak beriklan, seseorang yang akan melakukan pemasaran juga sudah tahu latar belakang konsumen yang disasar, sehingga produk yang akan dipasarkan bisa lebih disesuaikan dengan kebutuhan peserta arisan.
- d. Jika mendapat undian di awal periode arisan, berarti seseorang mendapatkan pinjaman tanpa bunga
Di awal seseorang anggota arisan hanya baru membayar iuran pertama tetapi ia sudah bisa mendapatkan lebih. Ini memang tidak pasti karena namanya juga diundi. Ini lebih menguntungkan dibandingkan pinjam uang dari bank atau pihak lain yang memberikan pinjaman disertai bunganya.

- e. Sarana berlatih menabung
Dengan arisan secara tidak langsung setiap anggota arisan telah menabung. Bagi mereka yang sulit menabung, kegiatan ini bisa menjadi ajang latihan untuk mendisiplinkan diri, karena mau tak mau mereka harus menyisihkan uang sejumlah tertentu untuk disetorkan setiap arisan, mengikuti arisan bisa menjadi salah satu solusi dengan mengikuti arisan menabung menjadi hal yang wajib karena kita mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang sebagai setoran setiap periodenya. Dan akan mendapatkan pembayaran atas tabungan tersebut pada satu periode arisan.
- f. Bertukar informasi
Meskipun saat ini disebut sebagai era informasi, nyatanya masih banyak orang yang lebih suka mencari informasi ke lingkungan terdekatnya dibandingkan mencari lewat media. Selain menjalin silaturahmi, mengikuti arisan juga sebagai tempat atau cara bagi setiap peserta untuk bersosialisasi. Sehingga mereka tidak hanya bersosialisasi pada satu lingkungan saja namun melalui arisan akan membantu kita untuk bersosialisasi dengan lingkungan atau komunitas yang lain.
- g. Membuka kesempatan berbisnis
Mengikuti arisan dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk berbisnis misalnya saja kita seorang penjual melakukan penjualan produk kepada peserta arisan.
- h. Menciptakan kegiatan yang positif
Dalam sebuah arisan biasanya kita bisa menciptakan arisan tersebut dengan kegiatan yang bermanfaat. Misalnya saja setiap melakukan pengundian bisa dibarengi dengan kegiatan pengajian bersama, pelatihan membuat suatu resep masakan dan kegiatan positif lainnya.
- i. Menghilangkan kejenuhan
Arisan bisa menjadi salah satu aktivitas untuk menghilangkan kejenuhan. Melalui arisan kita bisa bersilaturahmi, bersosialisasi, serta melakukan kegiatan

lainnya. Biasanya arisan dilakukan di salah satu rumah peserta dan dilakukan secara bergiliran.⁶⁹

Selain manfaat terdapat juga Mafsadat Arisan yaitu :

a. Konsumtif

Perilaku konsumtif adalah perilaku seseorang yang suka membelanjakan uangnya dalam jumlah yang besar.

b. Judi Permainan

Dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Undian dapat dipandang sebagai perjudian di mana aturan mainnya adalah dengan cara menentukan suatu keputusan dengan pemilihan acak. Undian biasanya diadakan untuk menentukan pemenang suatu hadiah.

c. Ekonomi Keluarga

Dampak bagi ekonomi keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi bawah yang seharusnya untuk membayar uang anak sekolah malah digunakan untuk membayar arisan sehingga memicu pertengkaran di keluarga tersebut kesan terlalu memaksakan.

d. Boros

Boros adalah menginfakan harta bukan pada jalan yang benar. Boros juga bukan hanya membuang-buang uang melainkan waktu yang seharusnya digunakan untuk keluarga di rumah.

e. Ghibah

Gossip Biasanya arisan di kalangan ibu-ibu selalu melakukan ghibah atau gossip padahal, peran seorang ibu untuk dengan menjaga anak-anak mereka dengan baik, dan berperan seorang istri yang baik pula bagi suami.

⁶⁹ Raden jihad Akbar, Manfaat Keuangan Ikut Arisan, dikutip dari <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/755638>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2023 , pukul 08.25 WIB

f. Selingkuh

Arisan biasanya bukan hanya untuk bersilaturahmi dengan teman-teman atau kerabat tetapi juga memicu untuk berhianat kepada suaminya yaitu main belakang dengan laki-laki lain yang bukan suaminya yaitu biasa dikatakan selingkuh.

g. Menimbulkan Kecemburuan Sosial

Cemburu social merupakan sebuah perasaan dalam hati seseorang mengenai keraguan dan ketidak senangan terhadap sesuatu, dikarnakan dalam acara arisan biasanya para ibu-ibu memakai baju dan asesoris yang menonjol sehingga terjadi menimbulkan kecemburuan social bagi anggota arisan lainnya.

4. Macam-macam Arisan

a. Arisan barang.

Banyak jenis barang yang dijadikan arisan oleh masyarakat, misalnya gula, minyak goreng dan alat-alat rumah tangga. Seperti halnya suatu kelompok arisan yang di Ketuai oleh seorang ketua mengadakan arisan gula dan minyak goreng dalam jangka waktu arisan lebih kurang 10 bulan, dengan setoran arisan Rp. 10.000,- atau minggu/peserta. Apabila ada peserta yang mengundurkan diri di tengah jalan, maka kekurangan uang yang itu harus dibayar oleh peserta atau ketua kelompok yang mendapatkan arisan sebagai uang muka.⁷⁰ Arisan barang biasanya dilakukan oleh ibu-ibu disuatu daerah. Biasanya arisan barang ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biasanya barang yang sering dibuat arisan berupa sembako.

b. Arisan spiritual.

Maksud arisan spiritual adalah arisannya tetap dengan uang, hanya perolehan dari arisan bukan berupa uang melainkan berupa barang atau lainnya yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan. Arisan spiritual ini misalnyamendapatkan hewan qurban atau untuk biaya

⁷⁰ Brosur. Arisan Surya Sekawan. Brosur. 2012. PT Asaparis. Brosur.

menunaikan ibadah haji. Arisan jenis yang kedua ini memang belum banyak, namun ada dalam masyarakat muslim.

Haji dari uang arisan masih menjadi perbincangan di kalangan ulama. Pada dasarnya arisan masuk dalam kategori muamalah. Arisan tidak disinggung langsung dalam Alquran dan sunah. Sesuai dengan hukum asal muamalah, maka hukum arisan boleh atau mubah. Majelis Tarjih Muhammadiyah memandang, jika arisan haji dilaksanakan sedikit orang yang memiliki penghasilan tertentu dan jaminan yang kokoh untuk menyelesaikan kewajibannya maka hal tersebut tidak masalah. Lain halnya jika arisan tersebut dilakukan oleh banyak orang, misalnya 50 orang dengan membayar iuran dengan jumlah tertentu. Yang dikhawatirkan dari jumlah yang banyak adalah lamanya untuk memberangkatkan semua anggota arisan.

Forum Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam Mukhtamarke-28 memberi fatwa tentang iuran arisan haji yang berubah-ubah. Di awal arisan sebagai sebuah sistem diperbolehkan. Sementara jika iuran arisan haji berubah sesuai dengan perubahan BPIH setiap tahun maka ada beberapa perbedaan dalam hal ini. Namun ulama NU menegaskan haji orang tersebut tetap sah. Menurut Ali al-Syibramalisyi dalam kitab Nihayatul Muhtaj Juz II disebutkan pinjaman yang syar'i adalah memberikan hak milik dengan mengembalikan penggantinya. Dengan syarat mengembalikan persis sama dengan barang yang dipinjamnya atau dengan bentuk barang yang nilainya sama. Intinya setiap anggota arisan harus memiliki kemampuan untuk membayar atau mengembalikan pinjaman hasil arisan ketika sudah naik haji. Haji adalah ibadah bagi yang mampu sehingga tidak perlu dipaksakan. Majelis Tarjih Muhammadiyah bahkan mengimbau agar saat berhaji tidak meninggalkan hutang. Dengan begitu hajinya akan menjadi sah dan mambrur InsyaAllah.⁷¹

⁷¹ Islam.NU, Haji Arisan Menurut Islam, <https://syariah/haji-arisan-z9WZP> diakses pada tanggal 8 Oktober 2023 21:00 WIB

c. Arisan uang.

Jenis arisan ini yang banyak dilakukan oleh masyarakat umum dengan besarnya tergantung kesepakatan dari para peserta. Sebelum uang terkumpul pada awal kegiatan arisan diadakan undian untuk menentukan nomor urut anggota yang berhak mendapatkan uang tersebut.

5. Metode Arisan

Sejatinya arisan merupakan perkumpulan dari sekelompok orang. Dimana mereka berinisiatif untuk tetap bertemu dan bersosialisasi. Digagaslah sebuah acara dimana mengumpulkan barang atau uang dalam jumlah tertentu yang telah disepakati bersama. Lalu jika uang atau barang tersebut sudah terkumpul, hanya akan ada satu orang yang bisa mendapatkannya melalui undian. Hal ini terus berjalan hingga semua anggota mendapatkannya.

Mekanisme penentuan pemenang dilakukan dengan cara diundi atau diundi kocok. Dengan lintingan-lintingan kertas bertuliskan nama para anggota di dalamnya, salah satu anggota (biasanya ketua arisan) mengocok lintingan-lintingan tersebut menggunakan gelas plastik berlubang sampai salah satunya (atau dua) keluar dari gelas. Peserta yang dibacakan namanya yang menjadi pemenangnya. Jumlah (*amount*) yang didapat tiap-tiap peserta dalam arisan ini selalu sama. Sedangkan untuk jumlah putaran dalam satu periodenya, biasanya disesuaikan dengan jumlah peserta yang ada. Jika jumlah peserta mencapai sepuluh orang maka arisan pun akan dilakukan selama sepuluh putaran (biasanya satu putaran per bulan). Namun, dalam kasus jumlah peserta terlampaui banyak, katakanlah 30 peserta, maka biasanya putaran arisan disesuaikan dengan membagi jumlah peserta ke dalam beberapa bagian sesuai dengan kesepakatan banyaknya putaran yang diinginkan (biasanya paling lama sepuluh bulan).⁷²

⁷² Pengertian Arisan: Tinjauan dari Sisi Media <http://aldigozali.com/?p=2491> diakses pada tanggal 9 Oktober 2023, pukul 15.45 WIB

Sejatinya arisan merupakan ajang perkumpulan dari sekelompok orang, mereka berinisiatif untuk tetap bertemu dan bersosialisasi. Maka digagaslah sebuah acara dimana mengumpulkan barang atau uang dalam jumlah tertentu yang telah disepakati bersama. Lalu jika uang atau barang sudah terkumpul, hanya akan ada satu orang yang bisa mendapatkannya melalui undian. Terus berjalan hingga semua anggota mendapatkannya. Untuk memulai sebuah arisan itu tentunya tidak mudah, perlu kesepakatan diantara para pesertanya, seperti kesepakatan kapan rentang waktu pengocokan arisan apakah itu perbulan atau perminggu. Kemudian juga disepakati besarnya uang arisan. Dengan begitu diharapkan arisan bisa berjalan sampai dengan pengocokan terakhir.

a. Undian

Pada umumnya arisan dimulai dengan adanya pertemuan anggota kelompok arisan pada periode tertentu yang telah disepakati bersama, dilanjut dengan mengumpulkan sejumlah uang yang masing-masing anggota mengeluarkan nominal yang sama. Setelah uang arisan terkumpul semuanya, kemudian dilakukan pengocokan nama-nama anggota kelompok arisan. Nama anggota yang keluar dari kocokan akan menjadi pemenang yang berhak untuk mendapatkan uang arisan tersebut. Inilah yang disebut dengan arisan biasa atau konvensional. Sistemnya tak selalu harus kocokan, bisa juga penomoran di mana pemenang arisan didasarkan pada urutan nomor yang telah diundi lebih dulu.

Mengundi merupakan salah satu cara dalam menentukan siapa yang akan mendapatkan kumpulan uang yang diperoleh dari kumpulan arisan tersebut. Dalam sistem undian ini pastinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peserta arisan yaitu jika salah satu dari anggota arisan membutuhkan uang, pastinya anggota arisan tersebut hanya berpeluang kecil untuk mendapatkan undian tersebut. Sehingga bisa dikatakan jika arisan menggunakan sistem cara

pengundian ini berarti jauh dari unsur tolong menolong, dan lebih cenderung pada unsur menabung.

Undian biasa dianggap memiliki kelemahan, karena tidak memperhatikan tingkat kebutuhan anggota. Artinya, tidak ada jaminan bahwa yang keluar sebagai pemenang adalah anggota yang paling membutuhkan. Selain itu, anggota yang mendapat arisan di awal periode lebih diuntungkan daripada yang mendapat di periode-periode berikutnya. Pemenang arisan di awal periode akan mendapatkan pinjaman tanpa bunga, sedangkan pemenang di akhir- akhir periode seolah memberi pinjaman tanpa bunga.

b. Sesuai dengan kriteria

Cara yang menentukan siapa kriteria anggota arisan ini berbeda dengan cara arisan dengan sistem undian. Pada sistem ini ketua arisan memberikan uang yang diperoleh dari para anggota arisan kepada anggota arisan yang membutuhkan. Prinsip ini lebih cenderung pada prinsip tolong menolong dan unsur menabung. Karena pada saat kumpulan arisan dimulai ketua arisan bertanya pada para anggotanya siapa yang lagi dalam keadaan sangat membutuhkan uang. Jika para anggota arisan banyak yang ingin mendapatkan kumpulan uang arisan itu, maka ketua arisan bertanya pada anggota yang menginginkan uang itu, dan menimbang siapakah yang lebih berhak mendapatkan uang arisan terlebih dahulu dengan persetujuan anggota arisan yang lain.⁷³

6. Hakikat Arisan

Hakikat arisan adalah setiap dari anggotanya meminjamkan uang kepada anggota yang menerimanya dan meminjam dari orang yang sudah menerimanya kecuali orang yang pertama mendapatkan arisan maka ia menjadi orang yang berhutang terus setelah mendapatkan arisan, juga orang yang terakhir mendapatkan arisan, maka ia selalu menjadi pemberi hutang kepada anggota. Berdasarkan hal ini, apabila salah seorang

⁷³ Lubis, Suhrawardi K. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

anggota ingin keluar dari arisan pada putaran pertama diperbolehkan selama belum pernah berhutang (belum menarik arisannya). Apabila telah berhutang maka ia tidak punya hak untuk keluar hingga selesai putaran arisan tersebut sempurna atau melunasi hutang-hutang kepada setiap anggota arisan. Berdasarkan definisi diatas, para Ulama memberikan tiga bentuk arisan yang umum beredar di dunia yaitu:

- a. Sejumlah orang bersepakat untuk masing-masing mereka membayarkan sejumlah uang sama yang dibayarkan pada yang lainnya. Kesepakatan ini dilakukan pada akhir setiap bulan atau akhir semester (enam bulan) atau sejenisnya. Kemudian semua uang yang terkumpul dari anggota diserahkan kepada salah seorang anggota pada bulan kedua atau setelah enam bulan sesuai dengan kesepakatan mereka. Demikianlah seterusnya sehingga setiap orang dari mereka menerima jumlah uang yang sama seperti yang diterima orang sebelumnya. Terkadang arisan ini berlangsung satu putaran atau dua putaran atau lebih tergantung pada keinginan anggota.
- b. Bentuk ini menyerupai bentuk yang pertama, namun ada tambahan syarat semua peserta tidak boleh berhenti hingga sempurna satu putaran.
- c. Bentuk ini mirip bentuk kedua, hanya saja ada tambahan syarat harus menyambung dengan putaran berikutnya⁷⁴

7. Arisan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Sistem arisan yang tengah masyarakat adalah sistem yang telah dibenarkan dalam syari'at Islam. Selama tidak ada hal-hal yang mengandung penipuan, pengkhiatan, gharar, dan riba. Hukumnya halal dan akan tetap halal selama tidak ada pelanggaran dan penyelewengan dan hukumnya akan berubah menjadi haram manakala hal-hal tersebut diatas terjadi.

Kalangan ulama fiqh menyebutkan akad adalah ucapan yang keluar berbagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai ucapan

⁷⁴ Karim, Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: IIIT Indonesia. 2012. Lubis

yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian. Kesepakatan, apabila akad sudah memenuhi rukun-rukun tersebut, maka ia sudah dapat dikatakan sebagai akad karena substansi dari akad sudah ada, namun akad tersebut baru akan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat akad tersebut. Secara umum yang menjadi syarat sahnya akad/perjanjian adalah:

- a. Tidak menyalahi hukum syari'ah
- b. Harus sama ridha dan ada pilihan akad yang dibuat oleh masing-masing pihak harus didasari oleh keridhaan dari masing-masing pihak. Apabila masing-masing pihak sepakat dan sama-sama ridha, maka isi dari perjanjian dapat dibenarkan dengan kata lain harus berdasarkan keinginan dan kemauan dari masing-masing pihak yang melakukan perjanjian. Di dalam satu perjanjian para pihak berhak untuk memilih untuk melakukan perjanjian atau menolak dari isi perjanjian tersebut, sebab di dalam suatu perjanjian tidak ada paksaan, maka perjanjian tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak ada kekuatan hukum terhadap perjanjian ini⁷⁵.
- c. Harus jelas dan gamlang. Di dalam agama Islam, apabila seseorang melaksanakan sesuatu perjanjian dengan pihak lain, maka isi perjanjian tersebut haruslah jelas dan terang, tidak mengandung unsur kesamaran (penipuan) yang tersembunyi di balik perjanjian. Apabila terdapat kesamaran di dalam perjanjian maka akan menimbulkan hal-hal yang merugikan salah satu pihak yang dapat menimbulkan permusuhan di kemudian hari, akibat dari perjanjian yang dilaksanakan secara tidak jelas. Dengan demikian, pada saat melaksanakan perjanjian, maka masing-masing pihak haruslah mempunyai sikap yang sama tentang apa yang mereka perjanjikan baik itu terhadap isi perjanjian maupun hal-hal yang timbul dikemudian hari.⁷⁶ Hukum kegiatan arisan secara konsep adalah mubah. Hal ini karena

⁷⁵ Lubis, Suhrawardi K. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

⁷⁶ Abdullah bin Abdulaziz Ali Jibrin, "Jum'iyah al-Muwadzdzafin". Makalah. hlm 5-56, terbitan Dar alam al-Fawaid, cetakan delapan(2011).

didasarkan atas kesepakatan bersama, tidak mengandung unsur riba dan kedudukan semua orang setara dan memiliki hak yang sama. Secara mekanisme arisan juga mubah karena dalam proses pengundiannya bersifat setara dan tidak merugikan pihak tertentu (tidak ada yang menang atau kalah).

Secara pelaksanaan apabila setiap orang memenuhi janjinya sesuai kesepakatan tersebut maka mubah hukumnya. Kalau sudah dipastikan tidak ada jaminan bahwa yang sudah menang itu akan membayar secara konsisten, memang hukumnya arisan yang semula halal akan berubah menjadi tidak lagi halal. Hukumnya akan berubah menjadi haram, sebab telah terjadi unsur penipuan atau tindakan yang merugikan pihak lain. Semua transaksi yang mengandung penipuan atau dipastikan akan merugikan salah satu pihak adalah transaksi yang haram. Padahal seharusnya sistem arisan yang biasa dilakukan di tengah masyarakat didasarkan pada kepercayaan sesama pengikut arisan, jauh dari unsur-unsur yang diharamkan.

Umumnya kesepakatannya adalah bahwa tiap peserta arisan wajib ikut dan terus membayar sampai selesai putaran. Kapan pun dia menang. Tidak boleh berhenti di tengah jalan, meski sudah pindah. Paling tidak, boleh diteruskan oleh orang lain yang ditunjuk dan disepakati oleh semua pihak. Secara umum, arisan ini dimanfaatkan untuk mengikat sesama peserta, mempererat hubungan silaturrahim, serta memastikan para peserta saling percaya dengan sesamanya. Walaupun terkadang ada juga yang memanfaatkan forum arisan untuk hal-hal lain yang kurang baik, misalnya untuk berhibah (bergunjing), pamer kekayaan, riya', dan lainnya. Namun sesungguhnya yang negatif atau positif ini bisa dipisahkan dari hukum sistem arisannya sendiri. Dimana hukum sistem arisan berdiri sendiri dan yang lainnya berdiri sendiri. Biasanya sistem arisan yang berlaku di tengah masyarakat adalah sistem yang telah dibenarkan syariat Islam. Selama tidak ada hal-hal yang mengandung penipuan, pengkhianatan, gharar, dan riba. Hukumnya halal dan tetap akan halal selama tidak terjadi pelanggaran dan penyelewengan.

Hukumnya baru akan berubah menjadi haram manakala hal-hal tersebut di atas terjadi⁷⁷.

8. Arisan Kurban

Arisan kurban biasanya dilakukan oleh masyarakat muslim, seperti ada kelompok disuatu daerah yang melakukan pembayaran uang setiap setahun sekali, untuk melakukan pembelian satu ekor sapi. Maka setiap satu tahun sekali ada 7 orang yang akan mendapatkan arisan, sampai selanjutnya. Akan tetapi uang yang dikumpulkan setiap tahunnya akan berbeda, sesuai dengan harga sapi tersebut. Arisan kurban adalah suatu kelompok yang ingin melaksanakan ibadah kurban secara bersama-sama, kadar kurban untuk satu keluarga cukup satu ekor kambing dan pahalanya diperuntukan untuk satu keluarga⁷⁸.

Kurban juga bisa dilakukan dengan rombongan hal tersebut biasanya menyesuaikan dengan keadaan ekonomi masing-masing, tapi harus sesuai ketentuan agama. Berkurban dengan secara patungan satu rombongan maksimal 7 (tujuh) orang.⁷⁹ arisan kurban menjadi solusi meringankan untuk membeli hewan kurban, selain itu bisa meningkatkan gotong royong sesama keluarga atau masyarakat.

Meskipun boleh dan sah dalam berkurbannya melaksanakan kurban dengan cara berarisan harus sesuai dengan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah kurban. Aturan-aturannya adalah sebagai berikut:

- Hanya boleh dilakukan oleh tujuh orang dalam satu hewan yang disembelih.
- Apabila kurang diperbolehkan.
- Berpatungan boleh dengan keluarga atau orang lain.
- Harta yang digunakan untuk berpatungan harus yang halal

⁷⁷ Arum Rufada, 'Mengenal Pengertian, Jenis, Hingga Fungsi Mengikuti Arisan', 20 Oktober 05:21, 2023 <<https://www.gramedia.com/best-seller/fungsi-mengikuti-arisan>>.

⁷⁸ Hasan Waedoloh, 'Analisis Pendapat Para Ulama Tentang Hukum Distribusi Daging Qurban Kepada Non-Muslim Tesis', *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar*, 2015, 87.

⁷⁹ Muhammad Basir, *Analisis Faktor Penentu Kepuasan Konsumen Hewan Qurban*, 2019.

- e. Hewan hasil patungan harus sesuai ketentuan hewan kurban.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan tema, penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Erna Lili Maulana dengan judul: **“Makna Qurban Dalam Perspektif Hadist”**. Didalam penelitian ini Erna Lili Maulana membahas tentang makna qurban dalam pandangan hadis dan pandangan ulama tentang makna qurban. Didalam penelitiannya ia menuliskan bahwa Idul Adha identik dengan ditandai penyembelihan hewan qurban, penyembelihan hewan qurban dalam agama islam bentuk ritual dan peribadatan yang telah dilakukan selama ribuan tahun⁸⁰. Sedangkan persamaan penelitian ini terletak pada objek kajiannya yaitu tentang ibadah kurban.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Aji Pribadi dengan judul: **“Arisan Qurban di Mushola Al-Muttaqin 25 B Margodadi Metro Selatan Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**. Didalam penelitian ini Aji Pribadi membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Arisan Qurban di Mushola Al-Muttaqin. Didalam penelitiannya ia menyatakan bahwa praktik arisan qurban yang berada di Mushola Al-Muttaqin seluruh proses pelaksanaannya kegiatan arisan dari mulai penarikan samapai dengan pembagian adalah hal yang telah disepakati bersama tanpa ada pihak yang merasa keberatan setiap peserta arisan juga memiliki beban atau nominal yang sama yang harus dibayarkan.

Dan dalam pelaksanaannya diniatkan untuk ibadah bagi yang bersangkutan dan keluarganya, sedangkan pada arisan kurban jumlah yang harus dibayarkan sudah ditentukan, namun demikian harga

⁸⁰ Erna Lili Maulana, ‘MAKNA QURBAN DALAM PERSPEKTIF HADITS’, (*Skripsi, Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*), 2017
[58](https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/186602/PPAU0156-D.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttp://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127%0Ahttp://www.scielo.br/pdf/rae/v45n1/v45n1a08%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.>.”</p>
</div>
<div data-bbox=)

tersebut adalah harga yang telah dilebihkan oleh panitia berdasarkan kesepakatan bersama.⁸¹ Sedangkan persamaan penelitian ini terletak pada objek kajiannya yaitu tentang ibadah kurban secara kolektif atau secara bersama-sama.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Nor Syuhana dengan judul: **Qurban Dalam Tradisi Islam : “Relasi Sosial Dan Masyarakat (Studi Kasus Di Kedah Malaysia dan Banda Aceh Indonesia)”**. Dalam penelitian ini Nor Syuhana membahas tentang tradisi qurban dalam islam, bagaimana tradisi qurban yang berlaku di Banda Aceh dan bagaimana tradisi kurban yang berlaku di Kedah Malaysia, tradisi qurban yang berlaku diantara kedua negara ini sama saja dari segi syariatnya.

Mengenai relasi sosial dan masyarakat ada nilai-nilai seperitual yang terdapat seperti Zakat, Shadoqah, Wakaf, Shalat, Haji, Puasa, dan lain sebagainya. Dengan menjalankan ibadah qurban agama islam membuktikan kepedulian sosial yang sangat besar dengan saling dan merasakan daging kurban bersama-sama⁸². Sedangkan persamaan penelitian ini terletak pada objek kajiannya yaitu, tradisi dan relasi sosial.

Keempat, skripsi ini ditulis oleh Nurdiana Astuti dengan judul: **Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Arisan Petani Sawit (Studi Di Desa Sukasari Kabupaten Seluma)**. Dalam penelitian ini Nurdiana Astuti membahas tentang system dan tinjauan ekonomi islam arisan petani sawit yang berada di kabupaten saluma.

Sistem arisan yang dilaksanakan di Desa Sukasari Kabupaten Seluma, melibatkan dua pihak, yaitu pengurus arisan dan anggota arisan. Pengurus sebagai pihak pengelola yang bertugas mengelola dana arisan. Konsep ta’awun (kerjasama) dalam Islam ta’awun

⁸¹ Aji Pribadi, ‘Arisan Qurban Di Mushola Al-Muttaqin 25 B Margodadi Metro Selatan Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah’, (*Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Metro*), 2020.

⁸² Nor Syuhana Azilah Binti Muhammad, ‘Qurban Dalam Tradisi Islam: Relasi Sosial Dan Masyarakat (Studi Kasus Di Kedah Malaysia Dan Banda Aceh Indonesia)’, (*Skripsi, Fakultas Ushulludin Dan Filsafat Uin Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh*), 2018 <<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/6395/>>.

mensyaratkan adanya saling pengertian, dan saling menjaga antara satu pihak dan pihak lain dalam rangka memperoleh masalahah secara bersama-sama. Dalam Islam kegiatan arisan harus berisikan unsur kerjasama, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, karena ia adalah salah satu cara menutupi kebutuhan orang yang butuh menolong mereka untuk menjauhi muamalat terlarang. Sedangkan persamaan penelitian ini adalah tentang system arisan⁸³.

Kelima, skripsi ini ditulis oleh Siti Julaiha dengan judul: **Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Gampong Dilib Lamteungoh Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar)**. Dalam penelitian ini Siti Julaiha membahas tentang kontribusi arisan dalam menambah kesejahteraan keluarga.

Anggota arisan yang mengikuti kegiatan ini sangat penting dalam proses berjalannya kegiatan. Karena dengan banyaknya anggota yang mengikuti kegiatan tersebut, terdapat juga keuntungan yang didapatkan. Salah satu keuntungannya, uang yang didapatkan anggota arisan dijadikan sebagai penambahan modal usaha dalam menjalankan usahanya. Dana pembayaran arisan disepakati oleh anggota arisan yang mengikuti kegiatan ini, pembayaran arisan yang tidak memberatkan anggota, kegiatan ini menjadi kegiatan penting untuk tabungan baik sebagai modal modal usaha ataupun keperluan lainnya. Jumlah dana iuran perbulan yang ditetapkan oleh setiap kelompok arisan berbeda- beda. Terdapat dua kelompok arisan dengan dana iuran yang berbeda-beda. Sedangkan persamaan penelitian ini terdapat pada kontribusi arisan⁸⁴.

D. Kerangka Berfikir

Ibadah kurban merupakan ibadah paling utama yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha. Patungan hewan sapi atau kerbau adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk melaksanakan ibadah kurban. Meskipun hukumnya sunnah banyak

⁸³ Astuti Nurdiana, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Arisan Petani Sawit*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Negeri Bengkulu, 2019.

⁸⁴ Siti Julaiha, 'Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam', *Duke Law Journal*, 1.1 (2019).

masyarakat yang ingin melaksanakan kurban tiap tahunnya, salah satu caranya adalah dengan patungan hewan sapi atau kerbau.

Melaksanakan ibadah kurban dengan cara arisan adalah untuk meringgankan dalam membeli hewan kurban, selain itu dengan berpatungan bisa mewujudkan gotong royong antara keluarga atau masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan arisan kurban, diantaranya adalah:

1. Faktor kemudahan, kemudahan ini berupa masyarakat yang ingin berkorban tidak usah repot-repot membeli hewan, memilih hewan menyembelih hewan, dan membagikan daging secara sendiri. Karena semua sudah dihandle oleh panitia kurban.
2. Faktor sosial dan lingkungan masyarakat, dengan diadakanya patungan kurban bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkorban.



Analisis Arisan Kurban Dalam Meningkatkan Kesadaran Berkurban Masyarakat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Wonokeling Kecamatan Karanganyar Kabupaten Delmak)

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

